



# **BUPATI SIAK**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI SIAK  
NOMOR 196 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)  
PEMBIBITAN SAPI POTONG PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN SIAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan dalam rangka menjalankan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari Dinas Perikanan dan Peternakan, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pembibitan Sapi Potong;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pembibitan Sapi Potong Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

10. Peraturan Menteri Pertanian nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Perwilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 568), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 64/Permentan/OT.140/11/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 568);
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan SUMber Daya Genetik Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 328);
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 427);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Siak nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 79);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIAK TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PEMBIBITAN SAPI POTONG PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SIAK.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6. Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak.
7. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Siak dipimpin oleh camat yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perikanan dan Peternakan.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pembibitan Sapi Potong.
12. Kasubbag TU adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pembibitan Sapi Potong.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan peraturan ini dibentuk UPTD Pembibitan Sapi Potong, Kelas A, merupakan organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari fungsi pengembangan pembibitan sapi potong pada Dinas Perikanan dan Peternakan.
- (2) Tugas teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Melaksanakan pelayanan teknis produksi dan pemuliaan bibit sapi potong;
  - b. Melaksanakan uji performan sapi potong unggul; dan
  - c. Menyediakan informasi teknis produksi bibit sapi potong unggul.
- (3) UPTD Pembibitan Sapi Potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTD Pembibitan Sapi Potong yang berlokasi di Kecamatan Bungaraya dengan wilayah kerja seluruh kecamatan di Kabupaten Siak.

## **BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) UPTD Pembibitan Sapi Potong dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan.
- (2) UPTD Pembibitan Sapi Potong merupakan bagian dari Dinas Perikanan dan Peternakan.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pembibitan Sapi Potong terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Struktur Organisasi UPTD Pembibitan Sapi Potong sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV TUGAS**

### **Bagian Kesatu Kepala UPTD**

#### **Pasal 5**

Kepala UPTD melaksanakan tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan program UPTD Pembibitan Sapi Potong sebagai pedoman kerja;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan rencana kerja dan program UPTD Pembibitan Sapi Potong;
- c. menyusun standar operasional pelaksanaan (SOP) Pembibitan Sapi Potong;
- d. mengawasi dan mengkoordinir pemeliharaan bibit sapi potong di UPTD Pembibitan Sapi Potong;
- e. mengawasi dan mengkoordinir pencatatan ternak bibit sapi potong;
- f. mengawasi dan mengkoordinir pelaksanaan uji performan sapi potong unggul;
- g. mengawasi dan mengkoordinir penyusunan informasi teknis produksi bibit sapi potong unggul;
- h. mengawasi dan mengkoordinir pelaksanaan pelayanan teknis produksi dan dan pemuliaan bibit sapi potong;
- i. menyusun bahan distribusi dan bahan pemasaran produksi bibit sapi potong unggul;
- j. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan UPTD Pembibitan Sapi Potong;
- l. membuat laporan pelayanan UPTD Pembibitan Sapi Potong; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

### **Bagian Kedua Kasubbag TU**

#### **Pasal 6**

Kasubbag TU melaksanakan tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian dan kerumahtanggaan dalam lingkup UPTD;
- b. mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
- c. mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan UPTD;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan UPTD; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

## **BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 7**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Dinas.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 8**

- (1) Kepala UPTD dan Kasubbag TU dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya;
- (2) Kepala UPTD dan Kasubbag TU melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan unit kerjanya.
- (3) Kepala UPTD Kasubbag TU bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD Kasubbag TU dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

## **BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 9**

Kepala UPTD, Kasubbag TU dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas Usulan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII JABATAN/ESELON**

### **Pasal 10**

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian TU merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan pengawas.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura**  
**pada tanggal 4 Desember 2017**

**BUPATI SIAK,**  
  
**SYAMSUAR A**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura**  
**pada tanggal 4 Desember 2017**

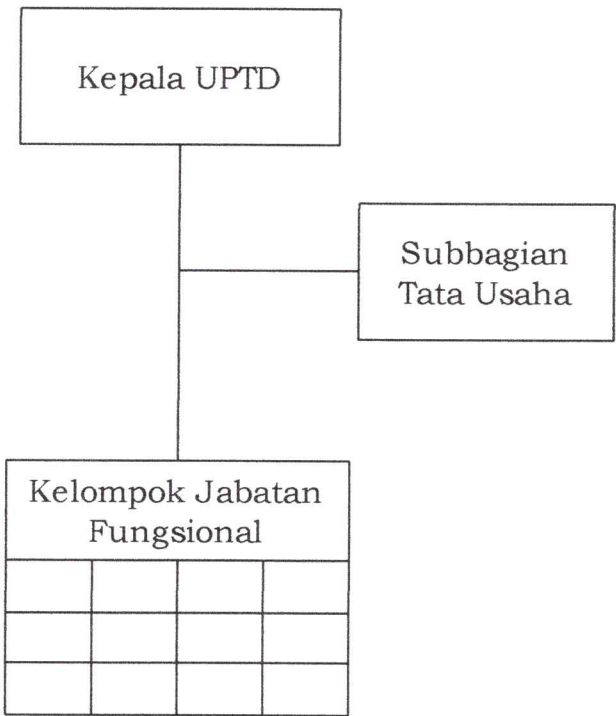
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**  


**Drs. H. T. S. HAMZAH**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19600125 198903 1 004**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 196**

Lampiran : Peraturan Bupati Siak  
Nomor : 196 Tahun 2017  
Tanggal : 4 Desember 2017

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)  
PEMBIBITAN SAPI POTONG PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN SIAK



BUPATI SIAK,  
SYAMSUAR